



**PUTUSAN**

Nomor 55/ Pid.B / 2015 / PN Adl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas II Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HARDIN ALS BIO BIN LARUNGA**  
Tempat lahir : Laeya  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 05 Maret 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab.Konsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :

PDM-44/RP-9/Euh.1/05/2015 Tanggal 01 Juli 2015.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN.AdI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARDIN ALS BIO BIN LARUNGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana sebagaimana dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **HARDIN ALS BIO BIN LARUNGGA** berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap akte Jual Beli Tanah yang diterbitkan di Desa Rambu-rambu pada tanggal 1 November tahun 1995 yang di beli dari pihak pertama yang bernama Andi Hamzah sebagai pihak kedua yang bernama saudari HAJA HERAWATHY serta di tanda tangani oleh saksi kepala desa rambu-rambu yaitu saudara HUSAINI TAMBURAKA, Sdr TALIBO, Sdr BAHAR MATALIU dan di ketahui oleh camat Lainea yaitu BANGINDURU.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HAJA HERAWATHY.

- 1 (satu) batang pohon Coklat ukuran panjang 81 (delapan puluh satu) cm dengan diameter 9 (sembilan) cm.
- 1 (satu) batang pohon Gamal dengan Ukuran Panjang 180 (seratus delapan puluh) cm dengan diameter 9 (sembilan) cm.
- 1 (satu) Buah Parang dengan Panjang 64 (enam puluh empat) CM, dengan gagang kayu berwarna coklat dan di lilit dengan tali rotan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp5000,-** (Lima ribu rupiah).

Setelah mencermati Pembelaan lisan Terdakwa.

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan lisan Terdakwa dan kesemuanya berketetapan pada pembelaan lisannya dan surat tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Hardin Als Bio Bin Larungga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab konawe selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Hj. Herawati yang merupakan istri dari saksi Abd muin Als Muin membeli sebidang tanah dari Andi Hamzah yang terletak Didesa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe selatan pada tanggal 1 nopember 1995, lalu tanah tersebut oleh saksi Abd Muin di tanami tanaman berupa pohon coklat, pohon jati dan pohon gamal.
- Kemudian sekitar tahun 2011 Terdakwa Hardin Als Bio Bin Larungga menanami tanah milik saksi Abd Muin dengan sayuran tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abd muin sehingga saksi Usman melaporkan hal tersebut kepada saksi Abd

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muin, namun pada saat itu saksi abd muin membiarkan terdakwa menanam sayuran dengan catatan areal yang di tanamin terdakwa tidak meluas.

- Selanjutnya sekitar bulan Februari 2013 terdakwa melakukan penebangan terhadap tanaman milik saksi Abd Muin berupa 25 (dua puluh lima) batang pohon coklat dan beberapa batang pohon jati dan gamal tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Abd Muin dan pada saat terdakwa melakukan penebangan saksi usman (penjaga kebun milik Abd muin) menegur terdakwa dengan perkataan “kenapa kamu paras (tebang) lagi itu kebun jadi tambah luas” dan terdakwa menjawab “jangan kamu urus, nanti saya yang bicara sama yang punya” setelah itu saksi usman kembali kerumahnya
- akibat perbuatan terdakwa tersebut tanaman milik saksi Abd Muin Menjadi mati dan tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi Abd Muin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **Hardin Als Bio Bin Larungga** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masing memberikan keterangannya sebagai berikut :

1 **ABD MUIN BIN ALM CONDENG** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pengrusakan tanaman milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa sekitar bulan Februari 2013 Di Desa Rambu-rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik saksi namun saksi diberitahu oleh saksi Usman bahwa terdakwa mengaku bahwa lahan tempat tanaman tersebut adalah milik mertuanya sehingga terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik saksi.
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh terdakwa berupa tanaman pohon coklat, jati dan pohon Gamal,
- Bahwa jumlah pohon coklat yang dirusak oleh terdakwa kurang lebih 25 (dua puluh lima) pohon sedangkan pohon jati dan gamal jumlahnya banyak namun saksi tidak tau persis berapa jumlah pastinya
- Bahwa saksi memiliki surat kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa akte jual beli tanah yang diterbitkan di desa rambu-rambu pada tanggal 1 Nopember 1995 yang dibeli dari pihak pertama yang bernama andi hamzah dan di beli oleh istri saksi sebagai pihak kedua yang bernama Hj. Herawati.
- Bahwa saksi tidak tahu persih bagaimana cara terdakwa melakukan pengrusakan terserbut, tetapi setelah mengecek ke kebun milik saksi dan trnyata kebun saksi sudah dirusak tanaman coklatnya dan ditanami tanaman lain serta saksi diberitahukan oleh saksi Usman bahwa terdakwa melaukan pengrusakan tanaman saksi dengan cara menebang pohon coklat, gamal dan jati yang sudah ditanam oleh saksi sebelumnya lalu pohon yang sudah diterbang tersebut dibakar oleh terdakwa setelah itu terdakwa menanaminya dengan pohon jati.
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh terdakwa adalah milik saksi karena saksi yang menanam tanaman tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

2 **USMAN BIN NURUNG** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pengrusakan tanaman milik saksi Abd Muin yang dilakukan oleh terdakwa sekitar bulan Februari 2013 Di desa Rambu-rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh terdakwa berupa tanaman pohon coklat, jati dan pohon Gamal dengan jumlah pohon coklat yang dirusak oleh terdakwa kurang lebih 25 (dua puluh lima) pohon sedangkan pohon jati dan gamal jumlahnya banyak namun saksi tidak tau persis berapa jumlah pastinya.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut yang mana terakwa melakukan pengrusakan tanaman karena sebelumnya tanah milik saksi abd muin yang berada di Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe selatan tersebut oleh saksi abd muin diberi kepercayaan kepda saksi untuk mengelola dan menjaga tanah tersebut .
- Bahwa sekitar tahun 1996 tanah tersebut ditanami pohon coklat, pohon gamal dan pohon jati oleh saksi abd muin yang mana saat itu saksi juga membantu menanam tanaman tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2011 terdakwa sudah mulai menanam tanaman sayuran di kebun milik saksi Abd Muin namun hanya sedikit dan pada saat itu saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi abd muin tetapi pada saat itu saksi Abd Muin membiarkan terdakwa dengan catatan tanah yang diolah terdakwa tidak banyak atau meluas karena saksi Abd Muin berpikiran untuk membantu orang yang membutuhkan karena terdakwa juga mencari makan,
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 terdakwa melakukan pengrusakan tanaman coklat dan gamal lebih luas lagi hingga kurang lebih  $\frac{3}{4}$  hektar dan pada saat itu saksi sempat memberitahu terdakwa yang sementara membat pohon coklat dan pohon gamal mengapa terdakwa menebang pohon dan kebun terdakwa tambah luas dan pada saat itu terdakwa menjawab kepada saksi jangan kamu urus nanti saya yang bicara dengan yang punya
- Bahwa terdakwa menggunakan parang ketika menebang pohon tersebut
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut yang mana pada saat itu saksi abd muin membelinya dari andi sultan
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

3 **LA NASE BIN KESA** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pengrusakan tanaman milik saksi Abd Muin yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekitar bulan Februari 2013 Di Desa Rambu-rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung ketika terdakwa melakukan pengrusakan tetapi setelah saksi mengecek ke kebun milik saksi abd muin saksi diberitahu oleh saksi usman kalau terdakwa melakukan pengrusakan tanaman yaitu dengan cara menebang pohon coklat dan pohon gamal yang sebelumnya telah ditanami oleh saksi abd muin dan setelah itu terdakwa menanaminya dengan pohon jati dan sayuran.
- Bahwa terdakwa menggunakan parang ketika menebang pohon tersebut
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh terdakwa berupa tanaman pohon coklat, jati dan pohon Gamal dan jumlah pohon coklat yang dirusak oleh terdakwa kurang lebih 25 (dua puluh lima) pohon sedangkan pohon jati dan gamal jumlahnya banyak namun saksi tidak tau persis berapa jumlah pastinya
- Bahwa akibat keajdian terasebut saksi Abd Muin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

4 **ANDI SULTAN** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pengrusakan tanaman milik saksi Abd Muin yang dilakukan oleh terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya sekitar bulan Februari 2013 Di desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung ketika terdakwa melakukan pengrusakan tetapi setelah saksi mengecek ke kebun milik saksi Abd Muin saksi diberitahu oleh saksi Usman kalau terdakwa melakukan pengrusakan tanaman yaitu dengan cara menebang pohon coklat dan pohon gamal yang sebelumnya telah ditanami oleh saksi Abd Muin dan setelah itu terdakwa menanaminya dengan pohon jati dan sayuran.
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh terdakwa berupa tanaman pohon coklat, jati dan pohon Gamal dan jumlah pohon coklat yang dirusak oleh terdakwa kurang lebih 25 (dua puluh lima) pohon sedangkan pohon jati dan gamal jumlahnya banyak namun saksi tidak tau persis berapa jumlah pastinya
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi abd muin adalah pemilik kebun atau tanah yang dirusak tanamannya oleh terdakwa karena sebelumnya kebun tersebut adalah milik saksi dan saksi sudah jual kepada adik dari bapak saksi yaitu Andi Hamzah dan kemudian Andi Hamzah jual lagi kepada saksi abd muin yang pada saat itu dibuatkan akte jual beli.
- Bahwa akibat keajdian terasebut saksi Abd Muin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

5 **NURLINA ALS NA BINTI DUNGGULAA** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pengrusakan tanaman milik saksi Abd Muin yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Februari 2013 Di desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan ;
- Bahwa alasan terdakwa hingga berani melakukan pengrusakan terhadap tanaman tersebut karena tanah tersebut merupakan milik orang tua saksi yaitu Alm. Gatiya yang diberikan kepda saksi dan suami saksi untuk dikelola atau dirawat tanah tersebut sehingga terdakwa berani melakukan pengrusakan atau penebangan pohon gamal dan coklat tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut.
- Bahwa jumlah pohon yang ditebang oleh terdakwa yaitu pohon coklat kurang lebih 10 (sepuluh) pohon sedangkan pohon gamal saksi tidak mengetahui jumlahnya dengan pasti.
- Bahwa terdakwa menggunakan parang ketika menebang pohon tersebut
- Bahwa tanaman yang dirusak oleh terdakwa berupa tanaman pohon coklat, jati dan pohon Gamal.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan Tanaman yang dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar bulan Februari 2013 Di Desa Rambu-rambu Kec. Laeya Kab. Konawe

Selatan ;

- Bahwa alasan terdakwa hingga berani melakukan pengrusakan terhadap tanaman tersebut karena menurut terdakwa tanah tersebut merupakan milik orang tua istri terdakwa yaitu Alm. Gatiya yang diberikan kepada istri terdakwa dan terdakwa selaku suami untuk dikelola atau dirawat tanah tersebut sehingga terdakwa berani melakukan pengrusakan atau penebangan pohon gamal dan coklat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa jumlah pohon yang ditebang oleh terdakwa yaitu pohon coklat kurang lebih 10 (sepuluh) pohon sedangkan pohon gamal saksi tidak mengetahui jumlahnya dengan pasti, dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula menerima dan meneliti barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan atas perkara ini berupa :

- 1 (satu) rangkap akte Jual Beli Tanah yang diterbitkan di Desa Rambu-rambu pada tanggal 1 November tahun 1995 yang di beli dari pihak pertama yang bernama Andi Hamzah sebagai pihak kedua yang bernama saudari HAJA HERAWATHY serta di tanda tangani oleh saksi Kepala Desa Rambu-Rambu yaitu saudara HUSAINI TAMBURAKA, Sdr TALIBO, Sdr BAHAR MATALIU dan di ketahui oleh Camat Lainea yaitu BANGINDURU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon Coklat ukuran panjang 81 (delapan puluh satu) cm dengan diameter 9 (sembilan) cm.
- 1 (satu) batang pohon Gamal dengan Ukuran Panjang 180 (seratus delapan puluh) cm dengan diameter 9 (sembilan) cm.
- 1 (satu) Buah Parang dengan Panjang 64 (enam puluh empat) cm, dengan gagang kayu berwarna coklat dan di lilit dengan tali rotan.

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana kesemuanya menyatakan mengenalnya serta membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang dapat dikonstantir sebagai fakta hukum berupa :

- Bahwa Terdakwa **Hardin Als Bio Bin Larungga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Rambu-Rambu Kec. Laeya Kab konawe selatan telah melakukan penebangan terhadap tanaman-tanaman ditas lahan milik saksi Abd. Muin.
- Bahwa berawal ketika saksi Hj. Herawati yang merupakan istri dari saksi Abd Muin Als Muin membeli sebidang tanah dari Andi Hamzah yang terletak Didesa Rambu-Rambu Kec. Laeya kab. Konawe Selatan pada tanggal 1 Nopember 1995, lalu tanah tersebut oleh saksi Abd Muin di tanami tanaman berupa pohon coklat, pohon jati dan pohon gamal
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2011 Terdakwa Hardin Als Bio Bin Larungga menanami tanah milik saksi Abd Muin dengan sayuran tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Abd Muin sehingga saksi Usman melaporkan hal tersebut kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Abd Muin, namun pada saat itu saksi abd muin membiarkan terdakwa menanam sayuran dengan catatan areal yang di tanamin terdakwa tidak meluas.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2013 terdakwa melakukan penebangan terhadap tanaman milik saksi Abd Muin berupa 25 (dua Puluh lima) batang pohon coklat dan beberapa batang pohon jati dan gamal tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Abd Muin dan pada saat terdakwa melakukan penebangan saksi usman (penjaga kebun milik Abd Muin) menegur terdakwa dengan perkataan “kenapa kamu paras (tebang) lagi itu kebun jadi tambah luas” dan terdakwa menjawab “jangan kamu urus, nanti saya yang bicara sama yang punya” setelah itu saksi usman kembali kerumahnya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tanaman milik saksi Abd muin Menjadia mati dan tidak dapat digunakan lagi sehingga saksi Abd muin mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya fakta hukum tersebut untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal pasal 406 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa ”;
- 2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**



Menimbang bahwa pengertian unsur barangsiapa, dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh terdakwa dan demikian pula sebaliknya.

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana diterang oleh saksi Usman Bin Nurung yang berkesesuaian pula dengan



keterangan saksi Abd. Muin Bin Alm. Condeng serta dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa benar sekitar bulan Februari 2013 terdakwa melakukan penebangan terhadap tanaman milik saksi Abd Muin berupa 25 (dua puluh lima) batang pohon coklat dan beberapa batang pohon jati dan gamal.

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan saksi Usman Bin Nurung dan saksi Abd. Muin Bin Alm. Condeng menerangkan bahwa 25 (dua puluh lima) batang pohon coklat dan beberapa batang pohon jati dan gamal adalah milik saksi Abd. Muin Bin Alm. Condeng yang ditanam diatas lahan yang dibeli oleh istri saksi Abd. Muin Bin Alm. Condeng yaitu Hj. Herawati.

Menimbang bahwa lahan tempat terdakwa melakukan penebangan terhadap 25 (dua puluh lima) batang pohon coklat dan beberapa batang pohon jati dan gamal tersebut, lebih dipertegas lagi dengan keterangan saksi Andi Sultan sebagai pihak penjual atas lahan tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas maka nampak bahwa 25 (dua puluh lima) batang pohon coklat dan beberapa batang pohon jati dan gamal tersebut adalah milik dari saksi Abd. Muin yang ditanam diatas lahannya sendiri sedangkan tindakan terdakwa tersebut, tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi Abd Muin dan pada saat terdakwa melakukan penebangan, saksi usman (penjaga kebun milik Abd Muin) menegur terdakwa dengan perkataan “kenapa kamu paras (tebang) lagi itu kebun jadi tambah luas” dan terdakwa menjawab “jangan kamu urus, nanti saya yang bicara sama yang punya” setelah itu saksi usman kembali kerumahnya.

Menimbang bahwa atas adanya fakta hukum kepemilikan tanaman tersebut, saksi Nurlina Als. Na Binti Dunggulaa menerangkan bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang diwariskan oleh ibunya untuk dikerjakan bersama terdakwa selaku suami saksi namun saksi Nurlina Als. Na Binti Dunggulaa dan terdakwa menerangkan tidak memiliki surat-surat atau alas hak atas lahan tersebut.



Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas telah membenarkan bahwa terdakwa melakukan penebangan terhadap 25 (dua puluh lima) batang pohon coklat dan beberapa batang pohon jati dan gamal tersebut adalah bukan miliknya dan tanpa seijin pemiliknya sehingga mengakibatkan 25 (dua puluh lima) batang pohon coklat dan beberapa batang pohon jati dan gamal tidak bisa dipakai lagi dan telah menimbulkan kerugian pada saksi Abd. Muin sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga unsur subyektifnya menjadi telah terpenuhi pula pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam dakwaan tunggal ini maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya patutlah kepada terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan



pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan kemudian dalam amar putusan atas perkara ini dan oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam telah dipertimbangkan diatas maka sangat pantas kepadanya pula dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Mengingat akan ketentuan pasal 406 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARDIN ALS BIO BIN LARUNGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan”.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HARDIN ALS BIO BIN LARUNGA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN.AdI*



3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap akte Jual Beli Tanah yang diterbitkan di Desa Ramburambu pada tanggal 1 November tahun 1995 yang di beli dari pihak pertama yang bernama Andi Hamzah sebagai pihak kedua yang bernama saudari HAJA HERAWATHY serta di tanda tangani oleh saksi Kepala Desa Ramburambu yaitu saudara HUSAINI TAMBURAKA, Sdr. TALIBO, Sdr. BAHAR MATALIU dan di ketahui oleh camat Lainya yaitu BANGINDURU.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HJ. HERAWATHY

- 1 (satu) batang pohon Coklat ukuran panjang 81 (delapan puluh satu) cm dengan diameter 9 (sembilan) cm.
- 1 (satu) batang pohon Gamal dengan Ukuran Panjang 180 (seratus delapan puluh) cm dengan diameter 9 (sembilan) cm.
- 1 (satu) Buah Parang dengan Panjang 64 (enam puluh empat) CM, dengan gagang kayu berwarna coklat dan dililit dengan tali rotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp5000,-** (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA Tanggal 8 September 2015, oleh kami yaitu : ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim, FITRI AGUSTINA, SH. Dan H. RACHMAT AT, SH.MH. Masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AUS MUDO, SP. Panitera Pengganti serta dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh MARWAN ARIFIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Andoolo dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,  
Ketua,

ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1 FITRI AGUSTINA, SH. 2. H. RACHMAT A.T, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AUS MUDO, SP.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN.AdI